



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 312/Pdt.G/2024/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, NIK : -, tempat tanggal lahir Yogyakarta 22 Nopember 1993, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxx Advokat yang berkantor di xxx, Kab. Sleman, DIY 55571 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK : -, tempat tanggal lahir Bantul, 09 Nopember 1994, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Juni 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 312/Pdt.G/2024/PA.YK, tanggal 26 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 312/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT merupakan pasangan suami-istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Maret 2021 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 0057/010/III/2021 tanggal 06 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx.
2. Bahwa sesudah akad nikah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, Tergugat telah mengucapkan Sighat Ta'lik Talak sebagaimana yang termuat di dalam Kutipan Akta Nikah a *quo*.
3. Bahwa setelah menikah, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah kediaman bersama di jalan Sonopakis Kidul, RT. 002, RW. 000, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx.
4. Bahwa selama masa perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak.
5. Bahwa pada awal masa perkawinan, PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah menjalani kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai, namun sejak Maret 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang disebabkan oleh kurangnya nafkah lahir dan batin yang diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT.
6. Bahwa munculnya pertengkaran tersebut juga diakibatkan karena kurangnya kasih sayang TERGUGAT kepada PENGGUGAT serta TERGUGAT tidak pernah terbuka perihal penghasilan TERGUGAT kepada PENGGUGAT.
7. Bahwa meskipun telah muncul bibit-bibit ketidakcocokan PENGGUGAT tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yaitu melayani kebutuhan suami secara lahir dan batin. Bahkan dikarenakan kurangnya nafkah lahir yang diberikan oleh TERGUGAT, PENGGUGAT juga turut membantu keuangan keluarga dengan bekerja sebagai karyawan pada XXX.
8. Bahwa PENGGUGAT pun telah mencoba sekuat hati untuk mempertahankan rumah tangga dengan membicarakan perihal masalah

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 312/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya dengan TERGUGAT, namun TERGUGAT selalu saja menghindar sehingga membuat kondisi rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah ada ketenangan.

9. Bahwa selain itu PENGGUGAT juga telah berusaha meminta bantuan Ibu PENGGUGAT serta Teman Dekat PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya bersama Tergugat. Akan tetapi usaha PENGGUGAT tersebut tidak membuahkan hasil ;

10. Bahwa puncak dari pertengkaran antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT terjadi pada Bulan Agustus 2022 yang mengakibatkan PENGGUGAT dan TERGUGAT pisah ranjang, yaitu pada bulan Mei 2024 TERGUGAT meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali lagi setelah itu.

11. Bahwa ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah sulit untuk dibina dalam membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT mengajukan gugatan perceraian terhadap TERGUGAT atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama Angka (1) Hukum Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) :

"Untuk melakukan Perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami-istri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagaimana suami-istri"

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) :

"Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga"

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam :

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 312/Pdt.G/2024/PA.YK



“Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

13. Bahwa selain itu TERGUGAT juga telah melanggar *sighat ta’lik talak* yang telah diucapkannya kepada PENGGUGAT sesaat setelah akad nikah berlangsung sehingga sangat beralasan hukum terhadap gugatan PENGGUGAT dikabulkan untuk seluruhnya.

Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam :

“Suami melangar taklik talak”

14. Bahwa dikarenakan TERGUGAT dari bulan Agustus 2022 tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami memberikan nafkah lahir dan batin kepada PENGGUGAT sampai dengan gugatan ini diajukan, maka sangat berdasar hukum terhadap TERGUGAT untuk memberikan nafkah *iddah*, *mut’ah* dan *madliyah* (masa lampau/ terutang) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Nafkah *Iddah* sebesar : Rp. 6.000.000,- (lima juta rupiah) dengan rincian :

- *Maskan* (tempat tinggal) = Rp. 1.500.000 x 3 bulan (masa *iddah*) = Rp. 4.500.000,- (tiga juta rupiah)
- *Kiswah* (pakaian) = Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan (masa *iddah*) = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

b. Nafkah *Mut’ah* sebesar : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

c. Nafkah *Madliyah* (masa lampau/ terutang) sebesar : Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dengan rincian :

- Rp. 1.000.000,- x 23 Bulan (Nafkah yang dilalaikan/ tidak dilaksanakan dari bulan Agustus 2022 sampai dengan Juni 2024) = Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah)

15. Bahwa PENGGUGAT sanggup untuk membayar biaya perkara.

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 312/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan apa yang telah disampaikan diatas oleh PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim **PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA** yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan **Talak Ba'in Sughraa** TERGUGAT (**ANJAR KUMALA RACHMADI Bin MULYADI**) terhadap PENGGUGAT (**HANIFAHMA WARDHANI Binti H. WARDANI SRIWIYADI**).
3. Menghukum TERGUGAT untuk memberikan nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madliyah* (masa lampau/ terutang) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Nafkah *Iddah* sebesar : Rp. 6.000.000,- (lima juta rupiah) dengan rincian :
 - *Maskan* (tempat tinggal) = Rp. 1.500.000 x 3 bulan (masa *iddah*) = Rp. 4.500.000,- (tiga juta rupiah)
 - *Kiswah* (pakaian) = Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan (masa *iddah*) = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - b. Nafkah *Mut'ah* sebesar : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - c. Nafkah *Madliyah* (masa lampau/ terutang) sebesar : Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dengan rincian :
 - Rp. 1.000.000,- x 23 Bulan (Nafkah yang dilalaikan/ tidak dilaksanakan dari bulan Agustus 2022 sampai dengan Juni 2024) = Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah)
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

A t a u :

Apabila **PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA** berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 312/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan nomor 312/Pdt.G/2024/PA.YK tanggal 4 Juli 2024, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa sebelum gugatan Penggugat dibacakan Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut posita point 14 serta petitum point 3 gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya mengalami perubahan karena Penggugat melalui kuasanya mencabut posita point 14 serta petitum point 3 gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3404086211930001 tanggal 26-09-2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi D.i. Yogyakarta Nomor Kutipan Akta Nikah No. 0057/010/III/2021 tanggal 6 Maret 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 312/Pdt.G/2024/PA.YK



1.-----

SAKSI 1 umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx tempat tinggal di KABUPATEN BANTUL;

Bahwa saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah suami istri sah akan tetapi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxx Bantul;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Maret tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah nafkah yang kurang dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat juga ikut membantu kerja sebagai karyawan di XXX;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2.-----

SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA YOGYAKARTA;

saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah suami istri sah akan tetapi dalam perkawinannya tidak dikaruniai anak;

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 312/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxxx Bantul;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih 3 tahun yang lalu sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah nafkah yang kurang dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat juga ikut membantuekerja sebagai karyawan di XXX;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya tetap mau bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat mau bercerai dengan Tergugat dengan alasan sejak bulan Maret 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kurangnya nafkah lahir dan batin dari Tergugat kepada Penggugat, Tergugat kurang sayang kepada Penggugat, Penggugat sudah berusaha membicarakan masalah rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi Tergugat selalu menghindar, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2024 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini, pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 312/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Karena Penggugat melalui kuasanya telah mencabut posita point 14 serta petitun point 3 gugatan Penggugat sehingga majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 312/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Maret tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah nafkah yang kurang dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat juga ikut membantuekerja sebagai karyawan di XXX;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5- 10 adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoakan disebabkan masalah nafkah yang kurang dari Tergugat;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan;
3. Sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 312/Pdt.G/2024/PA.YK



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : *"Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 312/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp415.000,00 (Empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Bahran M.H serta Dra.Hj.Husniwati masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmah Sufiyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Bahran M.H

Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dra.Hj.Husniwati

Panitera Pengganti,

Rahmah Sufiyah, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 312/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan I P	: Rp	10.000,00
c. Panggilan I T	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
e. PBT	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	125.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	160.000,00
4. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	40.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	415.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 312/Pdt.G/2024/PA.YK